



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rendi Saprizal
2. Tempat lahir : BULU CINA
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Emplasmen B Desa Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2024;

Terdakwa Rendi Saprizal ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suriono
2. Tempat lahir : BULU CINA
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Luas Desa Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2024;

Suriono ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Candoro Tua Manik, SH, MH, dkk, Advokat pada Yayasan LBH Asaro Keadilan yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan Penetapan Nomor

325/Pid.Sus/2024/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Rendi Saprizal Dan Terdakwa II Suriono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I** " melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum **Terdakwa I Rendi Saprizal Dan Terdakwa II Suriono** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 800.00.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - ✓ 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311

AIU

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I RENDI SAPRIZAL dan TERDAKWA II SURIONO** pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Bram Sadewa Sitepu dan Saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya laki-laki tersebut menyanggupi pesanan para saksi dan menentukan tempat pertemuan Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Kemudian tim mendatangi lokasi yang telah ditentukan dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri para saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU. Kemudian para saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pesanan tersebut dan Terdakwa II Suriono mengatakan bahwa pesan tersebut akan dijemput oleh Terdakwa I Rendi Saprizal. Selanjutnya Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa II Suriono bersama para saksi. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu. Pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut. Pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Saksi M. Surya Als Togar (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 132/10037/IX/2024 pada tanggal 9 September 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,52 gram dan berat netto 1,96 gram diduga milik Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5235/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono menerangkan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

- Bahwa Para **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RENDI SAPRIZAL dan TERDAKWA II SURIONO** pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Bram Sadewa Sitepu dan Saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya laki-laki tersebut menyanggupi pesanan para saksi dan menentukan tempat pertemuan Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Kemudian tim mendatangi lokasi yang telah ditentukan dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri para saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU. Kemudian para saksi menanyakan pesanan tersebut dan Terdakwa II Suriono mengatakan bahwa pesan tersebut akan dijemput oleh Terdakwa I Rendi Saprizal. Selanjutnya Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa II Suriono bersama para saksi. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi sabu kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bram Sadewa Sitepu. Pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut. Pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Saksi M. Surya Als Togar (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 132/10037/IX/2024 pada tanggal 9 September 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,52 gram dan berat netto 1,96 gram diduga milik Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5235/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono menerangkan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

- Bahwa Para **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bram Sadewa Sitepu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Ade Rianta Surbakti melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU berada di hadapan para Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam ditemukan di saku celana Terdakwa I Rendi Saprizal.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Bram Sadewa Sitepu dan Saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa laki-laki tersebut menyanggupi pesanan para saksi dan menentukan tempat pertemuan Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tim mendatangi lokasi yang telah ditentukan dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri para saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU, Kemudian para saksi menanyakan pesanan tersebut dan Terdakwa II Suriono mengatakan bahwa pesan tersebut akan dijemput oleh Terdakwa I Rendi Saprizal;
- Bahwa Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa II Suriono bersama para saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu, pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Surya Als Togar;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **Ade Rianta Surbakti**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Bram Sadewa Sitepu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU berada di hadapan para Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam ditemukan di saku celana Terdakwa I Rendi Saprizal.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Saksi Bram Sadewa Sitepu dan Saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa laki-laki tersebut menyanggupi pesanan para saksi dan menentukan tempat pertemuan Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa tim mendatangi lokasi yang telah ditentukan dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri para saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU, Kemudian para saksi menanyakan pesanan tersebut dan Terdakwa II Suriono mengatakan bahwa pesan tersebut akan dijemput oleh Terdakwa I Rendi Saprizal;

- Bahwa Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa II Suriono bersama para saksi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu, pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Surya Als Togar;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi M. Surya Als Togar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Bulu Cina Kota Rintang Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang;

- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, Para Terdakwa juga dibawa ke rumah Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu yang disita dari para terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa para terdakwa dan Saksi M. Togar Als Togar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rendi Saprizal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal menghubungi Terdakwa II Suriono dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para terdakwa mendatangi lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU, sesampainya di lokasi tersebut, para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Suriono mengatakan kepada Terdakwa I Rendi Saprizal agar Terdakwa I Rendi Saprizal mengambil sabu pesanan si pembeli kepada Saksi M. Surya Als Togar dan Terdakwa II Suriono menunggu di lokasi tersebut bersama para pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan ke perkebunan tebu di daerah Bulu Cina, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan hendak menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu, Pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Surya Als Togar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Terdakwa II Suriono, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal menghubungi Terdakwa II Suriono dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para terdakwa mendatangi lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU. Sesampainya di lokasi tersebut, para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Suriono mengatakan kepada Terdakwa I Rendi Saprizal agar Terdakwa I Rendi Saprizal mengambil sabu pesanan si pembeli kepada Saksi M. Surya Als Togar dan Terdakwa II Suriono menunggu di lokasi tersebut bersama para pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan ke perkebunan tebu di daerah Bulu Cina, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan hendak menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu, pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Surya Als Togar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Bram Sadewa Sitepu dan Saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



- Bahwa laki-laki tersebut menyanggupi pesanan para saksi dan menentukan tempat pertemuan Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal menghubungi Terdakwa II Suriono dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para terdakwa mendatangi lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU. Sesampainya di lokasi tersebut, para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa II Suriono mengatakan kepada Terdakwa I Rendi Saprizal agar Terdakwa I Rendi Saprizal mengambil sabu pesanan si pembeli kepada Saksi M. Surya Als Togar dan Terdakwa II Suriono menunggu di lokasi tersebut bersama para pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan ke perkebunan tebu di daerah Bulu Cina, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan hendak menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu, pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Surya Als Togar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap tim kepolisian Polres Binjai menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut, Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian terselubung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Bram Sadewa Sitepu dan Saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyanggupi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan para saksi dan menentukan tempat pertemuan Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal menghubungi Terdakwa II Suriono dan memesan sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Besar Tandam Hilir Desa Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, lalu para terdakwa mendatangi lokasi yang telah ditentukan dengan mengendarai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU. Sesampainya di lokasi tersebut, para terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pembeli, kemudian Terdakwa II Suriono mengatakan kepada Terdakwa I Rendi Saprizal agar Terdakwa I Rendi Saprizal mengambil sabu pesanan si pembeli kepada Saksi M. Surya Als Togar dan Terdakwa II Suriono menunggu di lokasi tersebut bersama para pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rendi Saprizal pergi mengambil pesanan ke perkebunan tebu di daerah Bulu Cina, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Rendi Saprizal datang dan hendak menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu kepada Saksi Bram Sadewa Sitepu, pada saat itu, tim langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa I Rendi Saprizal, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dari kantong celana kanan Terdakwa I Rendi Saprizal serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang terparkir di lokasi tersebut dan pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari M. Surya Als Togar; Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rendi Saprizal dan Terdakwa II Suriono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan shabu dengan berat netto 1,96 gram
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6311 AIU
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Maria Mutiara, SH, MH dan Fadel Pardamean Batee, SH, MH dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH, MH

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bnj

